



PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Ricky Haposan Hutahaean, Aryo Fadlian
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Sejak beralihnya tampuk kekuasaan dari zaman orde baru menuju reformasi, pers dianggap sebagai penopang kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Meskipun pers memiliki kebebasan dalam melakukan pekerjaannya tanpa intervensi dari pihak manapun akan tetapi hal tersebut tetap memiliki batasan sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang pers. Dalam artikel ini dibahas beberapa persoalan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers dalam perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta bagaimana penerapan sanksi yang diberikan terkait pelanggaran pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers. Tulisan ini menggunakan pendekatan yang sifatnya preskriptif analitis, yang merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach). Hasil pembahasan diketahui bahwa dalam sistem pertanggungjawaban dalam Undang-undang Pers menganut prinsip "tanggung jawab fiktif". Berdasarkan sistem pertanggungjawaban fiktif, dalam hal terjadinya penuntutan, secara hukum yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaktur media yang dalam hal ini umumnya di wakili oleh Pemimpin Redaksi.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Pers, Jurnalis.

PENDAHULUAN

Sejak beralihnya tampuk kekuasaan dari zaman orde baru menuju reformasi, pers dianggap sebagai penopang kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani serta dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan karena merupakan bagian dari pada hak asasi manusia. Perlindungan serta penegakan terhadap kebebasan mengemukakan pendapat tersebut perlu dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk menghindari kesewenang-wenangan dari pemerintah atau penguasa.²

Di Indonesia kehadiran pers diterima menjadi salah satu poin pendukung tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia. Arti penting tugas pers tidak dapat dipisahkan dari

E-Mail : haposanricky4@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2539-2545

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

kapasitas yang dilakukan oleh pers, khususnya sebagai sebagai kontrol sosial, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kehadiran pers merupakan media komunikasi yang memberikan data kepada masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari kehadiran masyarakat luas. Media ada karena masyarakat umum adalah pembaca, penonton, massa, penggemar, pembeli, dan isu-isu lain. Sebaliknya, hipotesis kehadiran yang dapat didengar tidak memiliki kehadiran tanpa media.³

Kehadiran pers merupakan bagian dari keberlangsungan berjalannya suatu pemerintahan yang baik, dengan fungsinya sebagai kontrol sosial, memiliki kebebasan dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaannya serta dilindungi oleh konstitusi, dan tentunya tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan.⁴

Sifat hubungan antara satu dengan lainnya tidak akan luput dari falsafah atau ideologi yang dianut oleh masyarakat dan struktur atau sistem politik yang berlaku. Di Indonesia, Pancasila merupakan norma dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat maupun dalam konteks individu, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mengukur salah atau benar terhadap segala sesuatu.⁵

Setiap individu manusia tentu dapat melakukan kesalahan, termasuk pers atau jurnalis. Dalam beberapa kasus tertentu pers atau media masa cenderung salah dalam pemberitaannya oleh karena tidak begitu menguasai isi materi, tidak begitu lengkap dalam menggali informasi, serta tidak menutup kemungkinan diakibatkan oleh benturan kepentingan antara idealisme, dan intervensi dari beberapa pihak. Dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab terhadap kebebasan Pers, maka Pers dibatasi oleh kode etik yang dijadikan landasan bagi jurnalis dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya.⁶

Berdasarkan kasus-kasus di atas, maka untuk menjaga agar jurnalis tetap bekerja sesuai dengan fungsinya, maka dikeluarkanlah produk hukum berkaitan dengan pers di mana dalam produk hukum tersebut mencakup pula hak dan tanggung jawab.⁷ Dalam penerapan produk hukum pers, apabila informasi yang dikemukakan bertentangan dengan Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, maka akit hukum yang timbul dari pelanggaran tersebut adalah lewat mekanisme hak jawab.⁸ Hukum Pers diterapkan berdampingan dengan peraturan lainnya, hal ini menunjukkan permasalahan dalam penerapan hukum pers karena pelanggaran yang timbul dari hasil karya jurnalis justru mengabaikan implementasi hukum Pers yang sejatinya digunakan untuk membatasi para jurnalis dalam menjalankan setiap pekerjaannya. Hukum Pers pada intinya digunakan untuk memberikan batasan terhadap karya jurnalistik, dan bukan permasalahan lain di luar itu.

³ Dedi Sahputra, "Implementasi Hukum Pers Di Sumatera Utara", *De Jure Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 20 Nomor 2 (2020) , hlm. 260

⁴ Hadiba Z. Wadjo, "Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers", *Jurnal sasi*, Volume 17 Nomor 2 (2011), hlm. 1 – 3

⁵ Irman Syahriar, "Penegakan Hukum Pers", Jawa Timur: Aswaja Pressindo, 2015, hlm. 3 - 4

⁶ Gundar Banjarnahor, "Wartawan Freelence", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 226

⁷ Sigit Surahman, Fuqoha, "Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Dewan Pers di Kota Serang", *Jurnal LONTAR*, Volume 5 Nomor 2 (2017), hlm. 51

⁸ Dedi Sahputra, *loc cit*, 260 - 261

Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pers belum menjadi sumber utama dalam menyelesaikan perkara pers yang terjadi dewasa ini. Tindakan jurnalis yang dianggap pencemaran terhadap nama baik seseorang, sampai saat ini masih merujuk aturan delik pers yang diatur dalam KUHP BAB XVI tentang Penghinaan.⁹ Ketika produk jurnalis telah memenuhi unsur delik tindak pidana pencemaran nama baik maka penerapan pasal untuk mengadili tindakan pencemaran tersebut bersumber pada KUHP karena di dalam Undang-undang Pers sampai saat ini tidak ada regulasi mengenai pencemaran nama baik. Sehingga penerapan sistem pertanggungjawaban yang akan dipergunakan apakah diatur di dalam Undang-undang Pers atau yang diatur di dalam KUHP. Perbedaan pendapat mengenai tanggung jawab pers berkaitan dengan isi pemberitaan sampai sekarang memang masih menjadi perdebatan.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, dalam artikel ini akan membahas beberapa persoalan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers dalam perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta bagaimana penerapan sanksi yang diberikan terkait pelanggaran pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers.

Artikel ini menggunakan pendekatan bersifat preskriptif analitis, yang merupakan kajian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*), mengumpulkan sumber sekunder, didukung oleh data primer yang diperlukan untuk dianalisa, kemudian dijelaskan seluruh objek bahasan yang diteliti secara sistematis.¹⁰

PEMBAHASAN

Pencemaran Nama Baik dan Pers

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merumuskan bentuk-bentuk penghinaan, baik disampaikan melalui tulisan ataupun secara lisan. R. Soesilo menjelaskan jika tuduhan haruslah ditujukan kepada individu, oleh karena itu tidak berlaku terhadap lembaga atau institusi yang merasa kelompoknya terhina. Tetapi apabila penghinaan tersebut dilontarkan untuk membela diri atau demi kepentingan umum, maka pelaku tidak dapat dihukum berdasarkan putusan hakim. Penghinaan atau mencemaran nama baik terhadap individu adalah arus utama untuk melawan media masa.¹¹

Pers dengan posisinya yang strategis, sekaligus sebagai kontrol sosial berjalan berjalan seiringan dengan penegakan hukum di Indonesia agar tercipta keseimbangan. Pers secara istilah mengacu pada kelompok atau institusi yang menerbitkan tulisan mengenai suatu kondisi atau kejadian di masyarakat, produk yang dihasilkan oleh jurnalis berupa tulisan atas kondisi faktual di masyarakat itulah yang dinamakan dengan berita. Berita yang dihasilkan oleh jurnalis biasanya dapat berbentuk media cetak maupun media online (digital). Fungsi pers sendiri sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Pers, Pasal 3 ayat (1) *Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial*; ayat (2) *Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional berfungsi sebagai lembaga ekonomi*.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Rahmi Zubaedah, *et al.* "Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang", *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 1 (2019), hlm. 139

¹¹ Hadiba Z. Wadjo, *Loc cit*

Mengenai pertanggungjawaban pers dalam perkembangannya, **Hodges** dalam tulisannya *Responsible Journalisme* menyatakan terdapat tiga jenis tanggung jawab yang dapat diterapkan; *pertama*, tanggung jawab berdasarkan penugasan. Tanggung jawab ini berbentuk hierarkis layaknya atasan dan bawahan. Dalam kondisi masyarakat tertentu, tanggung jawab pers dapat diatur langsung oleh penguasa. Pers hanya merupakan alat atau kepanjangan-tangan dari penguasa. Sementara, di sisi lain terdapat kewajiban yang dibebankan kepada jurnalis oleh perusahaan pers yang mempekerjakannya. Pada bentuk tanggung jawab pertama ini, mustahil mendapatkan pers yang bebas dan merdeka. Pers di sini tidak dapat secara bebas karena bisa saja penguasa memanggilmnya untuk meminta pertanggungjawaban terhadap beban yang ditugaskan kepada jurnalis atau perusahaan pers; *kedua*, tanggung jawab berdasarkan kontrak. Bentuk tanggung jawab ini berdasarkan kesepakatan tidak langsung dengan masyarakat, kedudukan kedua belah pihak adalah sama. Perjanjian ini bukan kontrak formal atau tertulis, tetapi itu tidak membuatnya kurang *real*. Publik memberikan kebebasan kepada pers untuk menjalankan tugasnya atau beroperasi dengan asumsi bahwa pers akan melayani kebutuhan publik akan informasi dan opini. Secara pribadi, jurnalis di sini terlibat dalam dua kontrak, satu dengan perusahaan dan lainnya dengan publik.; *ketiga*, tanggung jawab yang timbul dari dalam diri sendiri. Jenis tanggung jawab ini terkait dengan moral individu jurnalis, mereka dapat menumbuhkan dalam jiwa mereka naluri untuk berbuat baik, ini dapat dilakukan melalui dorongan, demi prinsip dan pengabdian kepada masyarakat.¹²

Posisi Undang-undang Pers

Bagir Manan merumuskan syarat-syarat dalam penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis*, pertama, ketentuan dalam *lex generalis* tetap berlaku, kecuali yang telah diatur dalam *lex generalis*; kedua, ketentuan dalam peraturan umum maupun khusus haruslah sederajat dalam hierarki peraturan perundang-undangan; ketiga, *lex specialis* harus berada dalam lingkup yang sama dengan *lex generalis*.¹³

Posisi Undang-undang Pers apakah termasuk ke dalam *lex specialis* atau *lex generalis* sampai saat ini masih diperdebatkan, sebagaimana beranggapan bahwa Undang-undang Pers merupakan undang-undang yang sifatnya umum karena dari segi terminologi Pers maka ini berkaitan dengan kegiatan mencari, memperoleh, menyiarkan, menampilkan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Adapun ketentuan khusus yang mengatur lebih dalam terkait aktivitas pers di media digital maka digunakan undang-undang lain misalnya penyiaran, informasi dan transaksi elektronik, karena secara umum Undang-undang Pers yang ada hanya merujuk pada Pers dalam arti umum; Sementara pihak yang berpendapat Undang-undang Pers merupakan Undang-undang yang sifatnya *lex specialis* karena ada sebagian ketentuan termasuk delik pers yang diatur di dalamnya, dan delik pers tersebut tidak diatur dalam KUHP yang ada.¹⁴

Menyikapi dua pendapat tersebut, dalam artikel ini dikemukakan bahwa pertentangan pendapat tersebut hanya masalah perspektif, secara keseluruhan Undang-undang Pers memang dapat dikatakan umum karena dalam undang-undang tersebut dapat

¹² Akhmad Efendi, "Perkembangan Pers Di Indonesia", Semarang: Alprin (2010), hlm. 6-8

¹³ Manan, Bagir. "Hukum Positif Indonesia". Yogyakarta : FH UII Press, (2004), hlm. 56

¹⁴ Mufti Nurlatifah, "Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital", Profetik Jurnal Komunikasi: Volume 11 Nomor 1 (2018), hlm. 77

menandai keberadaan pers secara umum, tetapi memang lebih tepat jika Undang-undang Pers dianggap sebagai undang-undang khusus karena berfokus hanya pada Pers (meskipun dirasa sudah ketinggalan zaman), serta ketentuan pidana dalam Undang-undang Pers belum diatur dalam KUHP.

Pertanggungjawaban Pidana Pers

Sebelum masalah ini diuraikan panjang lebar, pertama-tama akan ditinjau perumusan-perumusan yang terdapat dari "*Strafbaar feit*" atau "*delic*". **Simons** merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai berikut: "*Een strafbaar feit is een handeling tegen de wet (de wet overtreden), een handeling die verband houdt met de schuld van een persoon die het verdient om ter verantwoording te worden geroepen.*"¹⁵ Menurut perumusan tersebut, maka *strafbaar feit* itu mengandung beberapa unsur, yaitu: (a). Suatu perbuatan manusia (*menselijke handeling*), Dengan *handeling* dimaksudkan baik "*een doen*" (melakukan sesuatu) maupun "*een nalaten*" (melalaikan); (b). Perbuatan ini dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang; (c). Perbuatan ini dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*teerekeningsvatbaar persoon*).¹⁶

Unsur utama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggung jawab. menurut **Van Hammel** meliputi tiga hal: *Pertama*, mampu memahami secara bersungguh-sungguh akibat dari perbuatannya; *Kedua*, dapat menyadari dengan akal pikirannya bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan kebiasaan masyarakat; *Ketiga*, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar kesalahan, dapat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Kemampuan bertanggungjawab pada dasarnya dapat dilihat dari akal budi atau kemampuan berpikir, dengan kemampuannya itu telah cukup untuk menimbang baik atau buruknya setiap tindakan yang dilakukan. Dalam pertanggungjawaban pidana harus dilihat lagi dari niat (*mens rea*) pelaku apakah terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan atau kelalaian. Pertama adalah kesengajaan kemungkinan, yakni perbuatan sengaja yang secara logis memungkinkan terjadinya suatu peristiwa pidana. Kedua adalah kesengajaan kepastian, di mana suatu perbuatan apabila dilakukan pasti menimbulkan akibat hukum. Ketiga adalah kesengajaan dimaksud, dalam kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang dan perbuatan tersebut terjadi sesuai dengan yang dimaksudkan di awal¹⁷

Dari sisi historis, analisis Jan Rummelink terhadap rumusan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP sendiri diawali dari undang-undang tanggal 23 Juni 1976 (Stb. 377, mulai berlaku 1 September 1976), sifat dapat dipidananya korporasi (dalam hal ini perusahaan pers) sebagaimana diatur dalam KUHP dianggap berlaku untuk keseluruhan sistem hukum pidana (di luar KUHP).¹⁸

Menurut para beberapa ahli hukum, kata "*delik pers*" mengacu pada terminologi di luar hukum, karena ketentuan dalam KUHP bersifat umum (tidak hanya pers), melainkan

¹⁵ Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum (melanggar hukum), suatu perbuatan yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang patut dimintai pertanggungjawaban.

¹⁶ M. Holyone N. Singadimedja, et al. "*Sistem Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Multi Kreasindo (2017), hlm. 65

¹⁷ *Ibid*, 77 - 80

¹⁸ Jan Rummelink, "*Hukum Pidana*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2003), hlm. 103

suatu peraturan atau hukum yang berlaku umum yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Jurnalis sebagai seseorang yang profesinya sangat dekat dengan bisnis, yang tugasnya menyiarkan, menayangkan, melaporkan, unsur-unsur delik yang diatur dalam BAB XVI KUHP, akan lebih sering ditujukan kepada jurnalis, karena hasil kegiatannya lebih mudah disebarluaskan, dilihat atau didengar oleh masyarakat umum dan bersifat umum.

Pada era kepemimpinan orde baru, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 310 KUHP maka sanksi yang diberikan umumnya adalah pembekuan atau pencabutan Surat Izin Terbit (SIT) atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Sistem pertanggungjawaban dalam Undang-undang Pers menganut prinsip "tanggung jawab fiktif". Berdasarkan sistem pertanggungjawaban ini, dalam penuntutan yang bertanggung jawab terhadap materi berita, secara hukum ialah redaktur media yaitu diwakili oleh Pemimpin Redaksi¹⁹

Pertanggungjawaban oleh redaktur media dapat dikatakan "fiktif" karena perbuatan (pelanggaran) itu tidak dilakukan oleh pemimpin redaksi, tetapi oleh orang lain (jurnalis), dan ia harus dimintai pertanggungjawaban, artinya, orang yang dihadapkan ke persidangan (khususnya pidana) belum tentu pelaku langsung dari tindakan yang dituduhkan. Sistem pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-undang Pers juga dapat dibebankan kepada perusahaan pers. Pertanggungjawaban ini disebut sebagai "*Vicarious Liability*" (pertanggungjawaban pengganti), ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-undang Pers "*Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khususnya untuk penerbit pers ditambah nama dan alamat percetakan*".

Pertanggungjawaban pidana pers dalam pencemaran nama baik, berdasarkan Pasal 310 ayat (3), terdapat dua kata khusus, yaitu "perlindungan terhadap kepentingan umum", yang juga dipergunakan istilah untuk "membela kepentingan umum". Rumusan dalam Pasal 310 ayat (3) perlu dielaborasi dalam kaitannya dengan fungsi pers nasional yang memenuhi peran pemenuhan hak rakyat untuk mengetahui dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi dengan cara mengkritik, mengoreksi, dan memberi nasihat. Pada isu yang berkaitan dengan kepentingan umum justru sering kali dianggap sebagai pencemaran nama baik. Pada intinya sebuah pertanggungjawaban mewajibkan kejelasan pihak mana yang bertanggung jawab atas batas-batas perbuatannya, artinya "setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya".

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam sistem pertanggungjawaban dalam Undang-undang Pers menganut prinsip "tanggung jawab fiktif". Berdasarkan sistem pertanggungjawaban fiktif ini, secara hukum yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi media yang di wakili oleh Pemimpin Redaksi. Sedangkan dalam tanggung jawab yang dipikul oleh pemimpin redaksi dapat dikatakan "fiktif" karena perbuatannya bukan dilakukan oleh pemimpin redaksi, tetapi oleh jurnalis, dan ia harus dimintai pertanggungjawaban. Sistem pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-undang Pers dibebankan kepada perusahaan pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 jo. Pasal 18 ayat (3).

¹⁹ Samsul Wahidin, "*Hukum Pers*", Jogyakarta: Pustaka Pelajar (2006), hlm. 134

Mengenai status Undang-undang Pers apakah masuk ke dalam *Lex Specialis* atau *Lex generalis*, maka dalam artikel ini menyatakan bahwa Undang-undang Pers akan lebih tepat bila dikategorikan sebagai undang-undang dalam arti khusus (*Lex Specialis*).

Sedangkan pertanggungjawaban pidana pers dalam tindak pidana pencemaran nama baik, didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3), yaitu "perlindungan terhadap kepentingan umum", Rumusan dalam Pasal 310 ayat (3) dalam kaitannya dengan fungsi pers yang memenuhi peran pemenuhan hak rakyat untuk mengetahui dan menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan cara mengkritik, mengoreksi, dan memberi nasihat. pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum tetapi dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Saran

Dalam implementasinya tindak pidana yang berkaitan dengan Pers masih bersandar pada KUHP, sedangkan Pers sendiri memiliki Undang-undang dan regulasinya sendiri. Alangkah baiknya Undang-undang Pers sendiri lebih dimaksimalkan dan lebih spesifik dalam penegakan pelanggaran pers, termasuk namun tidak terbatas dalam pelanggaran pidana maupun perdata.

DAFTAR BACAAN

- Akhmad Efendi, (2010), *"Perkembangan Pers Di Indonesia"*, Semarang: Alprin
- Dedi Sahputra, (2019), *"Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa"*, Jurnal HAM, Volume 10 Nomor 2
- , (2020) *"Implementasi Hukum Pers Di Sumatera Utara"*, De Jure Jurnal Penelitian Hukum, Volume 20 Nomor 2
- Gundar Banjarnahor, (1994), *"Wartawan Freelance"*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hadiba Z. Wadjo, (2011), *"Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers"*, Jurnal sasi, Volume 17 Nomor 2
- Irman Syahriar, (2015) *"Penegakan Hukum Pers"*, Jawa Timur: Aswaja Pressindo
- Jan R Emmelink, (2003), *"Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undng-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia"*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- M. Holyone N. Singadimedja, et al. (2017), *"Sistem Hukum Pidana Indonesia"*, Bandung: Multi Kreasindo
- Manan, Bagir. (2004) *"Hukum Positif Indonesia"*. Yogyakarta : FH UII Press
- Mufti Nurlatifah, *"Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital"*, Profetik Jurnal Komunikasi: Volume 11 Nomor 1 (2018)
- Samsul Wahidin, (2006), *"Hukum Pers"*, Jogyakarta: Pustaka Pelajar (2006)
- Sigit Surahman, Fuqoha, (2017), *"Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Dewan Pers di Kota Serang"*, Jurnal LONTAR, Volume 5 Nomor 2
- Rahmi Zubaedah, et al. (2019), *"Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang"*, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 4 Nomor 1